



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **DIAN SUKMANA Bin (ALM) AHMAD;**
- 2 Tempat lahir : Ciamis;
- 3 Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Agustus 1983;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Cilembang Pertanian RT002 RW018  
Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota  
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Cms, Halaman 1 dari 16 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 202/Pid.B/2024/PN Cms, tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Cms, tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAN SUKMANA Bin (Alm) AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan ke Satu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN SUKMANA Bin (Alm) AHMAD berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 9A warna biru dengan dibungkus karet warna merah.

Dikembalikan Kepada Saksi Maemunah Binti Haris;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10C warna hitam dengan bungkus karet warna biru.

Di Kembalikan Kepada Saksi Ahmad Nasihin Bin Haris;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Cms, Halaman 2 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-II/115/CIAMI/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa DIAN SUKMANA Bin (Alm) AHMAD pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi Umum Daerah Ciamis yang bertempat Jalan Rumah Sakit Nomor. 76 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ayang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 dari jam 20.00 Wib terdakwa berangkat dari Jatibarang dengan menggunakan angkutan umum berupa Bus menuju Cirebon dan setelah sampai di terminal Cirebon terdakwa turun, kemudian terdakwa melanjutkan kembali perjalanan ke daerah Ciamis dengan menggunakan angkutan berupa bus dengan tujuan Tasik dan setelah sampai di terminal Ciamis sekitar jam 17.00 WIB terdakwa turun dan dikerankan kehabisan ongkos untuk ketasik kemudian terdakwa berjalan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis dan setelah berada di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis terdakwa berjalan menuju Ruang tunggu ICU dan masuk kedalam ruangan tunggu, kemudian sekitar jam 18.30 WIB terdakwa tertidur di ruangan tunggu ICU bersama -sama dengan pengunjung lainnya, kemudian sekitar jam 00.30 WIB terdakwa bangun dari tidurnya dan melihat 2 (dua) buah Hand Phon tergelatak di samping korban lalu terdakwa pindah ketempat dimana Hand Phon tersebut tergelak (tersimpan) dengan cara duduk di sampingnya dan tidak lama kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah Hand phon masing masing merk 1 (satu) buah Hand phon merk Redmi type 9A warna biru dengan bungkus karet warna merah, 1(satu) buah Hand Phone merk Redmi type 10C warna hitam dengan bungkus karet warna biru,

*Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Cms, Halaman 3 dari 16 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kedua Handphon tersebut terdakwa masukan kedalam saku celana yang terdakwa pakai dan setelah itu terdakwa keluar dari ruang tunggu ICU akan tetapi sebelum keluar dari pintu ruangan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Satpam (securiti Rumah Saksit Umum Daerah Ciamis) dan digeledahnya dan kedatangan 2 (dua) buah Handphone di dalam saku celana yang terdakwa pakai.

- Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa di bawa dan di amankan ke kantor Kepolisian Sektor Ciamis berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AHMAD NASIHIN dan Saksi MAEMUNAH merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian masing masing untuk saksi AHMAD NASIHIN seluruhnya kurang lebih sebesar Rp3.500.000,- (juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk saksi MAEMUNAH Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa DIAN SUKMANA Bin (Alm) AHMAD pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi Umum Daerah Ciamis yang bertempat Jalan Rumah Sakit Nomor. 76 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dngan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 dari jam 20.00 Wib terdakwa berangkat dari Jatibarang dengan menggunakan angkutan umum berupa Bus menuju Cirebon dan setelah sampai di terminal Cirebon terdakwa turun, kemudian terdakwa melanjutkan kembali perjalanan ke daerah Ciamis dengan menggunakan angkutan berupa bus dengan tujuan Tasik dan setelah sampai di terminal Ciamis sekitar jam 17.00 WIB terdakwa turun dan dikerahkan kehabisan ongkos untuk ketasik kemudian terdakwa berjalan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis dan setelah berada di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis terdakwa berjalan menuju Ruang tunggu ICU dan masuk kedalam ruangan tunggu, kemudian sekitar jam 18.30 WIB terdakwa tertidur di ruangan tunggu ICU bersama -sama

*Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Cms, Halaman 4 dari 16 Halaman*



dengan pengunjung lainnya, kemudian sekitar jam 00.30 WIB terdakwa bangun dari tidurnya dan melihat 2 (dua) buah Hand Phon tergelatak di samping korban lalu terdakwa pindah ketempat dimana Hand Phon tersebut tergelak (tersimpan) dengan cara duduk di sampingnya dan tidak lama kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah Hand phon masing masing merk 1 (satu) buah Hand phon merk Redmi type 9A warna biru dengan bungkus karet warna merah, 1(satu) buah Hand Phone merk Redmi type 10C warna hitam dengan bungkus karet warna biru, kemudian kedua Handphon tersebut terdakwa masukan kedalam saku celana yang terdakwa pakai dan setelah itu terdakwa keluar dari ruang tunggu ICU akan tetapi sebelum keluar dari pintu ruangan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Satpam (securiti Rumah Saksit Umum Daerah Ciamis) dan digelegahnya dan kedatapan 2 (dua) buah Handphone di dalam saku celana yang terdakwa pakai.

- Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa di bawa dan di amankan ke kantor Kepolisian Sektor Ciamis berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AHMAD NASIHIN dan Saksi MAEMUNAH merasa kehilangan barang dan apabila diuangkan akan mengalami kerugian masing masing untuk saksi AHMAD NASIHIN seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk saksi MAEMUNAH Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ahmad Nasihin Bin (alm) Haris**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB diruang tunggu ICU Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Saksi kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 10C warna Hitam dengan bungkus karet warna biru;
  - Bahwa, Handphone tersebut tersimpan di sebelah Saksi;
  - Bahwa, Pintu Ruang Tunggu ICU digunakan untuk umum sehingga tidak dalam keadaan terkunci;

*Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Cms, Halaman 5 dari 16 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dilokasi kejadian terdapat kamera CCTV dan petugas jaga;
- Bahwa, Pada saat itu ada keributan di depan pintu ruang tunggu ICU RSUD Ciamis, lalu saksi pun menghampiri tempat tersebut dan ditanya oleh pihak petugas jaga (*security*) "apakah ada barang yang kehilangan" kemudian saksi mengecek bahwa Handphone saksi telah hilang;
- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 10C warna Hitam dengan bungkus karet warna biru milik saksi dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Tipe 9A warna biru dengan bungkus karet warna merah yaitu milik saksi Maemunah yang berada di penguasaan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 10C warna Hitam dengan bungkus karet warna biru milik saksi tidak disertai ijin;
- Bahwa, pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas jaga (*security*) Terdakwa mengakui bernama Dian Sukamana;
- Bahwa, Saksi Maemunah merupakan kaka kandung Saksi;
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan ke pihak Polres Ciamis;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut Saksi dan Saksi Maemunah mengalami total kerugian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terhadap barang bukti 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru dan 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru yaitu pakaian Terdakwa yang dipakai ketika kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Maemunah Binti (alm) Haris** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB diruang tunggu ICU Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Saksi kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Tipe 9A warna biru dengan bungkus karet warna merah dengan bungkus karet warna biru;
- Bahwa, Handphone tersebut tersimpan di sebelah Saksi;
- Bahwa, pada saat itu Saksi sedang tertidur diruang tunggu ICU RSUD Ciamis;
- Bahwa, Pintu Ruang Tunggu ICU digunakan untuk umum sehingga tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa, dilokasi kejadian terdapat kamera CCTV dan petugas jaga;

Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Cms, Halaman 6 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat itu ada keributan di depan pintu ruang tunggu ICU RSUD Ciamis, lalu saksi pun menghampiri tempat tersebut dan ditanya oleh pihak petugas jaga (*security*) "apakah ada barang yang kehilangan" kemudian saksi mengecek bahwa Handphone saksi telah hilang;
- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 10C warna Hitam dengan bungkus karet warna biru milik saksi Ahmad Nasihin dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Tipe 9A warna biru dengan bungkus karet warna merah yaitu milik Saksi sendiri yang berada di penguasaan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Tipe 9A warna biru dengan bungkus karet warna merah milik saksi tidak disertai ijin;
- Bahwa, pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas jaga (*security*) Terdakwa mengakui bernama Dian Sukamana;
- Bahwa, Saksi Maemunah merupakan kaka kandung Saksi;
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan ke pihak Polres Ciamis;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut Saksi Ahmad Nasihin dan Saksi mengalami total kerugian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terhadap barang bukti 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru dan 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru yaitu pakaian Terdakwa yang dipakai ketika kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan serta akan diuraikan saat keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah dipidana 2 (dua) tahun penjara dalam perkara Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 10C warna Hitam dengan bungkus karet warna biru milik saksi Ahmad Nasihin dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Tipe 9A warna biru dengan bungkus karet warna merah milik Saksi Maemunah tanpa ijin dari para saksi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 00.30 WIB diruang tunggu ICU RSUD Ciamis yang beralamat di Jl. Rumah Sakit No. 76 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis
- Bahwa, Pengambilan barang milik orang lain tanpa izin tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memasuki ruang tunggu ICU RSUD Ciamis dan melihat ada

Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Cms, Halaman 7 dari 16 Halaman



beberapa orang yang sedang tidur serta melihat ada beberapa Handphone yang tergeletak di karpet lalu Terdakwa duduk disebelah Para Saksi, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) Handphone tersebut dengan cara membawanya memakai tangan sebelah kanan;

- Bahwa, pada saat itu Para Saksi Korban sedang dalam kondisi tertidur pulas dan tidur terlentang;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut karena sewaktu Terdakwa pulang dari daerah Jatibarang menggunakan bis. Terdakwa turun di terminal ciamis dan tidak mempunyai uang untuk ongkos pulang. Kemudian, Terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin di RSUD Ciamis;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari kedua handphone yang diambil tersebut;
- Bahwa, Terhadap barang bukti 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru dan 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru yaitu pakaian yang dipakai Terdakwa ketika melakukan pencurian;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut adalah untuk dijual agar uang tersebut dapat digunakan untuk membayar ongkos pulang Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 9A warna biru dengan dibungkus karet warna merah;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10C warna hitam dengan bungkus karet warna biru.
3. 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru.
4. 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Tim Penyidik Polres Ciamis pada tanggal 20 Juli 2024 berdasarkan surat Nomor SP.KAP/04/VIII/RES.1.8/2024/Unit Reskrim tanggal 20 Juli 2024;
2. Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB diruang tunggu ICU Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Terdakwa mengambil 1



(satu) buah Handphone Merek Redmi 10C warna Hitam dengan bungkus karet warna biru milik saksi Ahmad Nasihin dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Tipe 9A warna biru dengan bungkus karet warna merah yaitu milik Saksi Maemunah;

3. Bahwa, Terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut dengan cara memasuki ruang tunggu ICU RSUD Ciamis dan melihat ada beberapa orang dan Para Saksi yang sedang tidur serta melihat ada beberapa Handphone yang tergeletak di karpet lalu Terdakwa duduk disebelah Para Saksi, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) Handphone tersebut dengan cara membawanya memakai tangan sebelah kanan;
4. Bahwa, alasan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah karena sewaktu Terdakwa pulang dari daerah Jatibarang menggunakan bis. Terdakwa turun di terminal ciamis dan tidak mempunyai uang untuk ongkos pulang. Kemudian, Terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin di RSUD Ciamis;
5. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut;
6. Bahwa, pada saat kejadian terdakwa mengenakan 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru dan 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru;
7. Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut adalah untuk dijual agar uang tersebut dapat digunakan untuk membayar ongkos pulang Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan fakta-fakta dipersidangan memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

## 1. Barang Siapa;

*Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Cms, Halaman 9 dari 16 Halaman*



2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur pasal 378 KUHPidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke muka persidangan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya menurut hukum pidana (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hal ini adalah orang yang dihadapkan ke hadapan persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Laki-laki yang menerangkan bernama **Dian Sukmana Bin (alm) Ahmad** sebagai Terdakwa kepersidangan dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur materiil berikutnya;

#### **Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Cms, Halaman 10 dari 16 Halaman



Menimbang, bahwa *R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* halaman 249-250 menjelaskan yang dimaksud "mengambil barang sesuatu" adalah Mengambil untuk dikuasainya dan pengambil tersebut dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan, "Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang. Dalam pengertian barang, termasuk pula "daya listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Lalu, barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa "dengan maksud untuk dimiliki" merupakan suatu hal tersebut haruslah dilakukan oleh terdakwa dengan maksud atau niat untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Secara Melawan hukum menurut Satochid Kartanegara dikategorikan secara Formil yaitu Apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kemudian, melawan hukum materiil yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana pada uraian fakta hukum diatas. Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 10C warna Hitam dengan bungkus karet warna biru milik saksi Ahmad Nasihin dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Tipe 9A warna biru dengan bungkus karet warna merah yaitu milik Saksi Maemunah di Ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 76 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari para korban dengan maksud dan tujuan untuk dijual Kembali karena terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar ongkos pulang dengan menggunakan transportasi umum;

Menimbang, bahwa Handphone merupakan suatu benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, Berdasarkan pengertian Mengambil barang sesuatu yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Handphone merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit Handphone yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 10C warna Hitam dengan bungkus karet warna biru merupakan milik saksi Ahmad Nasihin dan 1 (satu) buah Handphone Merk

*Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Cms, Halaman 11 dari 16 Halaman*



Redmi Tipe 9A warna biru dengan bungkus karet warna merah milik Saksi Maemunah;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Saksi Ahmad dan Saksi Maemunah. Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik para saksi tersebut dan Para Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa dari awal sampai di Terminal Ciamis sudah memiliki maksud untuk mengambil barang milik orang lain di RSUD Ciamis dengan tujuan akan dijual Kembali agar dapat membiaya ongkos pulang Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

**Ad.3. Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**

Menimbang bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "diwaktu malam" dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya, waktu terbenam di daerah kabupaten ciamis sekitar pukul 17.45 WIB sedangkan terbitnya matahari sekitar pukul 05.30 WIB;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perkarangan tertutup yaitu suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar atau pintu, sehingga ketika mau memasuki perkarangan tersebut harus meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas. Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Ahmad dan Saksi maemunah dilakukan pada sekitar pukul 00.30 WIB yang mana merupakan tengah malam dan matahari sudah terbenam namun matahari tersebut belum terbit. Sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di Ruang tunggu ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis, dengan cara memasuki pintu

*Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Cms, Halaman 12 dari 16 Halaman*



Rumah saksi yang dalam kondisi tidak terkunci dan mengambil pada saat Para Saksi serta orang disekitar tempat tersebut sedang dalam kondisi tertidur. Oleh karena itu, meskipun RSUD Ciamis merupakan tempat umum namun Majelis hakim berpadangan merupakan suatu perkarangan karena memiliki pagar dan setiap orang yang masuk akan diawasi oleh kamera CCTV dan Petugas Keamanan (*security*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian diwaktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, maka dengan demikian terhadap unsur ketiga ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 9A warna biru dengan dibungkus karet warna merah yang telah disita dari Terdakwa merupakan barang milik Saksi Maemunah, maka dikembalikan kepada Saksi Maemunah;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 10C warna Hitam dengan bungkus karet warna biru yang telah disita dari Terdakwa merupakan barang milik Saksi Ahmad Nasihin, maka dikembalikan kepada Saksi Ahmad Nasihin;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru dan 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ahmad Nasihin dan Saksi Maemunah;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Sukmana Bin (alm) Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 9A warna biru dengan dibungkus karet warna merah;  
Dikembalikan Kepada Saksi Maemunah Binti Haris;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10C warna hitam dengan bungkus karet warna biru;  
Dikembalikan Kepada Saksi Ahmad Nasihin Bin Haris;
  - 1 ( satu ) buah baju lengan panjang berwarna biru.
  - 1 ( satu ) buah celana panjang levis warna biru.Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Cms, Halaman 14 dari 16 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Kami Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut. dibantu oleh Endah Djuanda, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kartam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

*Ttd.*

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

*Ttd.*

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

*Ttd.*

ARPISOL, S.H.

Panitera Pengganti

*Ttd.*

ENDAH DJUANDA

Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Cms, Halaman 15 dari 16 Halaman



Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Cms, Halaman 16 dari 16 Halaman